



PERATURAN *PERBEKEL* DESA DAUH PURI KAUH
NOMOR : 7 TAHUN 2022

TENTANG
OPERASIONAL PENGELOLAAN TPS 3R PERTIWI ASRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan Sampah perlu dilakukan secara konferhensif dan terpadu dan hulu keilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, kesehatan masyarakat dan keamanan lingkungan serta dapat mengubah prilaku masyarakat;
- b. bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan secara terorganisasi serta dukungan pembiayaan yang memadai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Perbekel tentang Operasional Pengelolaan TPS 3R Pertiwi Asri;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 50);
8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 25);

10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Reduce, Reuse dan Recycle melalui Bank Sampah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 45);
Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penetapan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2019 Nomor 22);
11. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 25);
12. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Desa Dauh Puri Kauh (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN *PERBEKEL* DESA DAUH PURI KAUH TENTANG OPERASIONAL PENGELOLAAN TPS 3R PERTIWI ASRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan *Perbekel* ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Dauh Puri Kauh
2. *Perbekel* adalah *Perbekel* Desa Dauh Puri Kauh
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* atau disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsure Penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari – hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat terdiri atas sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik.
6. Sampah Organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai.

7. Sampah Anorganik adalah sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan sulit terurai.
8. Pemilahan Sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
9. Sumber Sampah adalah asal timbunan sampah.
10. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
11. Penanganan Sampah adalah kegiatan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
12. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa sampah dari lokasi pemindahan atau langsung dari sumber sampah menuju ke tempat pembuangan akhir.
13. Masyarakat adalah sekelompok orang dalam sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka yang sebagian besar interaksinya adalah antara individu – individu yang berada dalam kelompok tersebut, dimana kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama
14. TPS adalah Tempat pengelolaan sampah
15. Kegiatan Reduce, reuse, recycle adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.
16. Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
17. Tabungan adalah proses pencatatan setiap sampah yang ditabung dan dihargai sesuai harga pasaran sampah sebagai bukti tertulis jumlah sampah dan jumlah uang yang dimiliki setiap penabung.
18. KSM adalah Kelompok Swadaya Masyarakat
19. Pembiayaan adalah dukungan pendanaan untuk kebutuhan
20. Retribusi adalah pungutan yang harus dibayarkan oleh pengguna fasilitas kepada pemilik atau pengelola sebagai syarat menggunakan fasilitas tersebut

Pasal2

Peraturan *Perbekel* ini bertujuan untuk

- a. Mewujudkan budaya bersih
- b. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
- c. Meningkatkan kesehatan masyarakat dan
- d. Menjadikan sampah bermutu ekonomi

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan *Perbekel* ini, meliputi :

- a. Pengelolaan sampah;
- b. organisasi;
- c. pembiayaan;
- d. kerja sama dan kemitraan; dan
- e. larangan dan sangsi;

BAB II ORGANISASI PENGELOLAAN SAMPAH Pasal 4

TPS 3R Pertiwi Asri dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

Pasal 5

- (1) Setiap orang wajib melakukan pengelolaan sampah dengan memilah sampah (sampah organik, sampah anorganik dan sampah residu/R3)
- (2) Setiap orang wajib mengikuti sistem pelayanan pengelolaan sampah yang di atur oleh Desa
- (3) Setiap pelayanan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi :
 - a. Mengikuti pelayanan pengangkutan
 - b. Mengikuti mekanisme berlangganan
 - c. Mengikuti jadwal masuk sampah ke TPS 3R dengan menyesuaikan jenis sampah
Setiap hari Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu, sampah yang masuk TPS 3R adalah sampah organik dan Residu
Setiap hari Selasa dan Jumat sampah yang masuk TPS 3R adalah jenis Anorganik.
 - d. Kegiatan lainnya dalam pengelolaan sampah di Desa.

BAB III
PEMBIAYAAN
Pasal 6

- (1) Pengelolaan sampah di TPS 3R Pertiwi Asri dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan/atau Pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ditentukan setiap tahunnya.
 - b. Retribusi dari masyarakat (pengguna Fasilitas) ditentukan sebagai berikut :
 1. Retribusi masyarakat yang berlangganan moci, cekar, mobil pick up sebesar Rp. 10.000 – Rp. 50.000/KK Setiap Bulan.
 2. Retribusi masyarakat yang membawa langsung sampah ke TPS 3R sebesar Rp. 1000 – Rp. 5000/wadah.
 3. Retribusi Warung/Toko yang berlangganan moci sebesar Rp. 50.000 – Rp. 100.000 / Warung/Toko.
 4. Retribusi Badan Usaha, Perusahaan yang memiliki volume sampah lebih besar dari Rumah tangga, Toko, Warung dikenakan retribusi sesuai dengan volumenya setiap bulan yang diatur dalam pola kerja sama dengan Desa.
 5. Retribusi Kelompok Swakelola yang membawa sampah ke TPS 3R dengan armada Cekar, Moci, Pick Up sebesar Rp. 10.000 – Rp. 30.000 / Armada
 6. Masyarakat Desa Dauh Puri Kauh yang membawa sampah dari Sumber Sampah ke TPS 3R dengan armada Roda Empat dikenakan Retribusi Rp. 100.000/Kedatangan
 7. Untuk Sampah Upakara dari Pura yang di bawa ke TPS 3R tidak dikenakan retribusi.
 - c. Sumber Pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan sampah masuk Pendapatan Asli Desa.
 - a. Retribusi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b
 - b. Penjualan daur ulang, kompos ; dan
 - c. lainnya.

BAB IV
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN
Bagian Kesatu
KERJA SAMA ATAR DESA
Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa Dauh Puri Kauh dapat melakukan Kerja Sama dengan Kemitraan Desa lainnya dalam Pengelolaan Sampah.
- (2) Kerja Sama Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

Bagian Kedua
Kerja Sama dengan Pihak Ketiga
Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa Dauh Puri Kauh dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam Pengelolaan Sampah dan Penjualan Hasil dari Pengelolaan Sampah.

Bagian Ketiga
Kerja Sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa Dauh Puri Kauh dapat memberikan kerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam lingkup.
- a. Pengelolaan Sampah Terpusat dan Terjadwal
 - b. Pemrosesan Sampah Organik
 - c. Pengangkutan Residu
 - d. Pengangkutan /Pembiayaan Sampah Besar, dan
 - e. Lingkup lainnya yang disepakati bersama.

Bagian Keempat
Kemitraan
Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa Dauh Puri Kauh dapat bermitra dengan Badan Hukum yang bergerak dibidang Pengelolaan Sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilingkungan dalam bentuk perjanjian Kerja Sama antar Pemerintah Desa dan Badan Hukum bersangkutan.

BAB V
SANKSI
Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa Dauh Puri Kauh dapat membentuk sanksi administrasi bagi setiap orang yang tidak menjalankan ketentuan umum dalam peraturan ini.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak mendapatkan Pelayanan dalam Pengelolaan Sampah.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan *Perbekel* ini akan di atur lebih lanjut dalam Keputusan Perbekel.
- (2) Peraturan *Perbekel* ini mulai berlaku pada saat diumumkan.
- (3) Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan *Perbekel* ini dengan menempatkannya dalam Berita Desa Dauh Puri Kauh.

Ditetapkan di : Desa Dauh Puri Kauh
Pada tanggal : 21 Oktober 2022



Diundangkan di Desa Dauh Puri Kauh
pada Tanggal : 21 Oktober 2022



BERITA DESA DAUH PURI KAUH 2022 NOMOR 37